



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201  
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 11      TAHUN 2024      SERI -      NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR      11      TAHUN      2024  
SERI      -  
TANGGAL      22 MARET 2024





**SALINAN**

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang standar biaya umum Pemerintah Nagari sebagai pedoman nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang standar biaya umum Pemerintah Nagari yang merupakan pedoman bagi nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II ...  
27

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M Si  
NIP. 19770915 200003 2 001